

PAYUNG KELUARGA

Payung Keluarga adalah produk asuransi jiwa mikro kredit kumpulan yang memberikan perlindungan masalah apabila Tertanggung meninggal karena sakit dan/atau Kecelakaan.

Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?



Maslahat meninggal dunia

1. Manfaat asuransi berupa Masalah akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan selama Masa Asuransi.
2. Jenis Masalah dalam Polis ini meliputi:
 - a. Masalah dasar bisa berupa :
 - i. Sisa Pinjaman atau
 - ii. Pinjaman Kredit tetap atau
 - iii. Pinjaman berdasarkan portfolio Sisa Pinjaman (*loan portfolio*).
 - b. Masalah tambahan berupa:
 - i. Santunan serbaguna proporsional dengan Pinjaman Kredit dan/atau
 - ii. Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) dengan Pinjaman Kredit.
3. Apabila Masalah dibayarkan maka pertanggunganan berakhir.

Maslahat akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Nama Produk
Payung Keluarga
Jenis Produk
Asuransi Jiwa Mikro Kredit Kumpulan
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. "Penanggung" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Debitur adalah calon Tertanggung.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

PAYUNG KELUARGA

Perlindungan siaga bagi dana pinjaman

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia Masuk Tertanggung:

- Minimum : 17 tahun atau sudah menikah
- Maksimum : 65 tahun

Usia berdasarkan ulang tahun terakhir.

● Mata Uang

Rupiah.

● Masa Asuransi

Maksimum 5 tahun.

● Masa Pembayaran Premi

Premi dibayarkan sekali.

● Cara Bayar Premi

Sekaligus.

● Uang Pertanggungan

Maksimal:
Rp200.000.000

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Debitur A membeli produk Payung Keluarga melalui skema Sisa Pinjaman dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000,- dengan Masa Asuransi selama 1 tahun dengan. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman adalah 30 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan} \\ &= 0.34\% \times \text{Rp10.000.000,-} \\ &= \text{Rp34.000,-} \end{aligned}$$

Jika Debitur A meninggal dunia setelah 5 bulan menjalani Masa Asuransi, maka Sisa Pinjaman akan dibayarkan ke Pemegang Polis.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Melengkapi dan menandatangani secara elektronik Informasi Pendataan Asuransi.
2. Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Pembatalan Polis

Allianz dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dan setelah ada pembatalan, semua pertanggungan akan berakhir dan Tertanggung tidak lagi mendapatkan pertanggungan dari Allianz.

Dalam hal Pembatalan Polis tersebut maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang belum terpakai kepada Pemegang Polis kecuali Pemegang Polis tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Polis.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

Klaim meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan menurut ketentuan berikut:

1. Apabila besarnya pinjaman kredit 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Penanggung yang berlaku) oleh Pemegang Polis
2. Apabila besarnya pinjaman kredit lebih dari 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Penanggung yang berlaku) oleh Penanggung melalui Pemegang Polis

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim dan wajib dilengkapi adalah dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang asli (disediakan oleh Penanggung),
- c. Informasi Pendataan Asuransi yang asli,
- d. Perjanjian Pinjaman Kredit yang asli,
- e. Keterangan kepolisian, apabila Pinjaman Kredit ada di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan meninggal karena kecelakaan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- f. Kartu keluarga atau bukti pernikahan sah yang lain, apabila yang meninggal adalah Pasangan, dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir.

Pengecualian

Pertanggungungan atas resiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau sebab apapun, termasuk meninggal dunia akibat bencana alam, kecuali meninggal dunia akibat:

- 1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak;**
- 2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.**

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

World Trade Centre 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz Indonesia

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dan tenaga pemasar produk Payung Keluarga telah disertifikasi oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Payung Keluarga adalah produk asuransi jiwa mikro kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Produk Payung Keluarga tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Saluran Pemasaran.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz atau tenaga pemasar atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan calon Tertanggung. Apabila calon Tertanggung masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan calon Tertanggung, Allianz menyarankan calon Tertanggung untuk menghubungi tenaga pemasar.